



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Daerah;
- b. bahwa Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa kebijakan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
- 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawan jalan dan rawat inap.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium kesehatan meliputi laboratorium klinik, malaria, air dan lingkungan termasuk pengujian makanan-minuman serta analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan.
11. Sampah adalah semua bentuk buangan atau hasil sisa dalam bentuk padat dan cair yang terjadi akibat kegiatan manusia dan alam yang dianggap tidak bermanfaat.
12. Tempat Umum adalah tempat-tempat umum yang berfungsi untuk kepentingan umum yang meliputi jalan, trotoar, saluran, taman, pasar dan terminal.
13. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk membuang sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Transfer Depo dan Tempat Umum.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil adalah proses pencatatan perubahan Akta Catatan Sipil berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri diantaranya meliputi perubahan nama, tempat lahir, status dan kewarganegaraan dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil atas nama yang bersangkutan yang telah diterbitkan.
17. Akta Catatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan anak.
18. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara.
20. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan perkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Pasar adalah fasilitas umum yang terdiri atas halaman, pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang diperuntukkan untuk berjualan bagi pedagang dan/atau penjual jasa lainnya.
22. Los adalah bangunan beratap di dalam pasar/lingkungan pasar yang digunakan untuk berjualan tanpa dilengkapi dinding.
23. Kios adalah bangunan di pasar yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
24. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
25. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis system komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan system mekanis komputer, maupun uji mekanis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
26. Lokasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah di tempat yang ditunjuk atau ditentukan oleh Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
27. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan atau digunakan untuk di jalan.

28. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
29. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
30. Penyediaan dan/atau Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
31. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik.
32. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
33. Menara Telekomunikasi adalah yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang strukturnya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpl, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
34. Pengendalian Menara adalah penataan dan pengaturan ruang wilayah untuk kegiatan pengelolaan pembangunan menara sesuai dengan *cell plan*.
35. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam meningkatkan kesejahteraan umum.
36. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
37. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38. Tempat Khusus Parkir adalah tempat untuk pelayanan khusus parker yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
39. Rumah Potong Hewan adalah tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau swasta yang diperuntukkan sebagai tempat usaha pemotongan hewan.
40. Hewan adalah hewan ternak yang meliputi kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.
41. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan hewan dan atau daging serta ikutannya oleh juru pemeriksa.
42. Izin pemotongan adalah izin melakukan pemotongan hewan.
43. Tempat Rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan oleh raga yang dimiliki dan/atau dikuasai serta di bina oleh Pemerintah Kabupaten.
44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. (sesuaikan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009)
45. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
46. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum.
47. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
48. Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek atau izin operasi bagi sebarang kendaraan yang bersangkutan.
49. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
51. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
57. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
63. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
64. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.
65. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disingkat PPNS adalah Pejabat PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 2

Obyek Retribusi adalah :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

### Pasal 3

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

### Bagian Kesatu Obyek dan Jenis Retribusi

### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### Bagian Kedua Subyek dan Wajib Retribusi

### Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 6**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada Puskesmas dan Labkesda.

**Pasal 7**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, laboratorium kesehatan daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, biaya operasional dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pelayanan rawat jalan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
  - b. pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus/penunjang untuk membiayai sebagian bahan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan kemampuan masyarakat; dan
  - c. pelayanan rawat inap antara lain digunakan untuk membiayai sebagian pemeliharaan sarana rawat inap.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 10**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- tarif rawat jalan Puskesmas;
  - tarif rawat inap Puskesmas;
  - tarif tindakan rawat inap Puskesmas
  - tarif pelayanan radiology;
  - tarif pelayanan kesahatan jiwa;
  - tarif pelayanan laboratorium Puskesmas dan Labkesda; dan
  - tarif pelayanan Poned
- (4) Pendapatan dari Retribusi pelayanan kesehatan disetorkan ke Kas Daerah secara bruto melalui mekanisme keuangan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku.
- (5) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang disetorkan ke Kas Daerah penggunaannya diutamakan digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
- (6) Guna kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan dan pembiayaan operasional Puskesmas dan Labkesda diberikan uang muka kerja dari Pemerintah Daerah sebelum Puskesmas dan Labkesda dapat memperoleh dana operasional yang berasal dari pendapatannya sendiri.
- (7) Penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

**Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fungsi bangunan dan volume sampah yang dihasilkan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan, biaya operasional dan pemeliharaan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta**  
**Catatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. surat keterangan penduduk sementara;
- c. kartu keluarga; dan
- d. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama dan akta kematian.  
(akta ganti nama dijelaskan dengan akta perubahan nama)

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenis pelayanan yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.**

**Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas jenis pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, surat keterangan penduduk sementara, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama akta kematian, dan biaya administrasi.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 20**

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Pasal 22**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 23**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 24**

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan tempat parkir.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 25**

Struktur dan besarnya Retribusi Sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 26**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut atas Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas di pasar.

**Pasal 27**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, tempat dan kelas pasar serta fasilitas lain yang digunakan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 29**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan pasar dengan mempertimbangkan kemampuan dan aspek keadilan.

(2) Besarnya Retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pasar, biaya operasional dan pemeliharaan, apabila sasaran dan prasarana yang dibutuhkan disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 30**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 31**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 32**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (2) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :
- a. pemeriksaan kondisi laik jalan;
  - b. pembuatan nomor uji;
  - c. pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda samping
  - d. penerbitan buku uji baru dan penggantian buku uji; dan
  - e. penggantian tanda lulus uji.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 33**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan biaya pembubuhan nomor uji.
- (3) Disampaing biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan pula biaya tanda uji, termasuk baud, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 35**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 36**

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

**Pasal 37**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 39**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 40**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh  
Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta**

**Paragraf 1  
Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 41**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan cetak peta.

**Pasal 42**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h adalah pelayanan cetak peta yang meliputi :

- a. pengukuran;
- b. pencetakan peta;
- c. biaya gambar;
- d. kompensasi data; dan
- e. pengadministrasian.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 43**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah cetak peta yang digunakan.

**Paragraf 3  
Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi**

**Pasal 44**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur penggantian didasarkan untuk menutup biaya pengukuran, pencetakan peta, biaya gambar, kompensasi data dan pengadministrasian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 45**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas  
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

**Paragraf 1  
Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 46**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut atas pelayanan Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

**Pasal 47**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 48**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 49**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 50**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyedian dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 1 (satu) M3.
- (2) Untuk biaya operasional penyedotan kakus dibebankan pada pengguna jasa.

**Bagian Keduabelas**  
**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 51**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.

**Pasal 52**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 53**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada pemanfaatan ruang, keamanan, kepentingan umum dengan memperhatikan jenis, status dan lokasi menara.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 54**

Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi adalah untuk menutup biaya operasional, pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan aspek pengendalian tata ruang, pengoptimalan fungsi menara dan frekuensi pengawasan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 55**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Menara Telekomunikasi ditetapkan dari Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak Menara Telekomunikasi.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**Bagian Kesatu**  
**Obyek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 56**

- (1) Obyek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 57**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Paragraf 1  
Nama dan Obyek Retribusi**

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
  - b. rumah dinas milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
  - c. gedung/bangunan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - d. alat-alat berat milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
  - e. timbangan ternak milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - f. laboratorium milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - g. barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas dan jenis kekayaan daerah.

**Paragraf 3  
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 61

Prinsip penetapan tarif dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan atas jasa pelayanan yang layak.

**Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pasal 62

- (1) Struktur Retribusi pemakaian kekayaan daerah digolongkan berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas dan jenis kekayaan daerah.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampirn IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Keempat  
Retribusi Terminal**

**Paragraf 1  
Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 63**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal.

**Pasal 64**

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 65**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**Paragraf 3  
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 66**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengguna swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, pinjaman, asuransi, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

**Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 67**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakian Terminal sebagaimana tersebut dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1  
Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 68**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

## Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.

## Paragraf 3 Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 71

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya administrasi, biaya pembangunan, pemeliharaan dan/atau penyediaan sarana tempat khusus parkir.

## Paragraf 4 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam Retribusi Rumah Potong Hewan

### Paragraf 1 Nama dan Obyek Retribusi

### Pasal 73

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan hewan.

### Pasal 74

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 75**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 76**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memberikan keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya investasi, biaya perawatan rumah potong hewan, biaya kebersihan dan biaya pelayanan pemotongan hewan.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 77**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 78**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

**Pasal 79**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 80**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan fasilitas olah raga.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 81**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 82**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 83**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

**Pasal 84**

- (1) Objek Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 85**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat penggunaan sarana prasarana, tenaga kerja dan biaya pendukung suatu produk yang digunakan oleh Daerah.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 86**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 87**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**Bagian Kesatu**  
**Obyek dan Jenis Retribusi**

**Pasal 88**

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
  - c. Retribusi Izin Trayek.

**Bagian Kedua**  
**Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 89**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 90**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

**Pasal 91**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 92**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peruntukan yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 93**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 94**

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis peruntukan yang diberikan.
- (2) Jenis peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- mendirikan bangunan baru;
  - mengubah fungsi dan klasifikasi bangunan; dan
  - memperluas bangunan.
- (3) Besarnya tarif Retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhitungkan hasil perkalian antara koefesien hierarkhi kota/daerah, kelas jalan, fungsi bangunan, kelas bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, tingkat resiko kebakaran, luas bangunan, harga standar bangunan dikalikan luas bangunan dan prosentase tarif.
- (4) Besarnya tarif Retribusi dengan peruntukan sebagaimana diaksud pada ayat (2) huruf b dengan perhitungan hasil perkalian antara koefesien hierarkhi kota/daerah, kelas jalan, fungsi bangunan, kelas bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, tingkat resiko kebakaran, luas bangunan, harga standar bangunan dikalikan luas bangunan dan prosentase tarif.
- (5) Besarnya tarif Retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan perhitungan luas tambahan bangunan dikalikan harga dasar bangunan, hasil kali koefesien bangunan dan prosentase tarif.
- (6) Penetapan koefesien-koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (7) Instalasi pabrik atau bangunan khusus dan lain-lain yang tidak termasuk dalam Peraturan Daerah ini harga dasar bangunannya diperhitungkan berdasarkan nilai kontrak atau nilai yang telah mendapatkan persetujuan Bupati atau instansi terkait.

Pasal 95

- (1) Harga dasar bangunan gedung berlantai 2 (dua) dan seterusnya, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga bangunan yang ada dilantai dasar sesuai dengan tipenya.
- (2) Harga dasar bangunan gedung tanpa dinding/teras, harga dasar bangunannya ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga bangunan berdinding sesuai dengan tipenya.

Pasal 96

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan dengan perhitungan Tarif Harga Dasar Bangunan dikalikan dengan Luas Bangunan dikalikan dengan Hasil Perhitungan Koefisien Bangunan dikalikan dengan 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) Besaran harga dasar bangunan bertingkat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan bangunan tidak bertingkat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1  
Nama dan Obyek Retribusi

Pasal 97

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

Pasal 98

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang usaha dengan rata-rata indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal serta indeks luas ruang tempat usaha ditambah dengan tenaga mesin yang digunakan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- |  |        |    |
|--|--------|----|
| a. perusahaan dengan gangguan besar        | indeks | 10 |
| b. perusahaan dengan gangguan sedang       | indeks | 5  |
| c. perusahaan dengan gangguan kecil        | indeks | 2  |
| d. perusahaan dengan gangguan sangat kecil | indeks | 1  |

- (4) Penggolongan perusahaan menurut indeks gangguan besar, gangguan sedang, gangguan kecil dan gangguan sangat kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. dekat dengan jalan negara indeks 2
  - b. dekat dengan jalan provinsi indeks 3
  - c. perusahaan dengan gangguan kecil indeks 4
  - d. perusahaan dengan gangguan sangat kecil indeks 5
- (6) Indeks modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan modal sesuai dengan neraca keuangan yang disusun dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. besarnya modal 0,1 sampai dengan 5 juta rupiah indeks 2
  - b. besarnya modal 5,1 sampai dengan 15 juta rupiah indeks 4
  - c. besarnya modal 15,1 sampai dengan 25 juta rupiah indeks 6
  - d. besarnya modal 25,1 sampai dengan 50 juta rupiah indeks 8
  - e. besarnya modal 50,1 sampai dengan 100 juta rupiah indeks 10
  - f. besarnya modal 100,1 sampai dengan 200 juta rupiah indeks 12
  - g. besarnya modal 200,1 sampai dengan 500 juta rupiah indeks 14
  - h. besarnya modal diatas 500,1 juta rupiah indeks 16
- (7) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. luas 1 sampai dengan 10 m<sup>2</sup> indeks 2
  - b. luas 11 sampai dengan 25 m<sup>2</sup> indeks 4
  - c. luas 26 sampai dengan 50 m<sup>2</sup> indeks 6
  - d. luas 51 sampai dengan 100 m<sup>2</sup> indeks 8
  - e. luas 101 sampai dengan 200 m<sup>2</sup> indeks 10
  - f. luas 201 sampai dengan 500 m<sup>2</sup> indeks 12
  - g. luas 501 sampai dengan 1000m<sup>2</sup> indeks 14
  - h. luas lebih dari 1000m<sup>2</sup> indeks 16

### Paragraf 3 Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelengaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 101**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Izin Trayek**

**Paragraf 1**  
**Nama dan Obyek Retribusi**

**Pasal 102**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek kendaraan angkutan penumpang umum.

**Pasal 103**

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 104**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 105**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dalam pemberian izin trayek.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 106**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI** **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### Pasal 107

Retribusi dipungut di wilayah kabupaten Banjarnegara.

## **BAB VII** **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

### Pasal 108

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII** **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 109

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 110

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Keberatan

#### Pasal 111

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 112

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 113

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterapkannya SKRDLB.

### BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 114

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan Retribusi daerah.
- (2) Bupati menentukan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 115

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
  - (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
  - (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
  - (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Surat Tagihan Retribusi

#### Pasal 116

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila :
  - a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Retribusi.

### Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

#### Pasal 117

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyababkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lamla 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 118

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 119

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 120

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi tertentu obyek Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PEMERIKSAAN

### Pasal 121

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 122

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 123

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan menganai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak dibidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghetikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Rebuplic Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII** **KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 124

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 125

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 merupakan penerimaan Daerah.

## **BAB XVIII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di daerah dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ada di daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XIX** **KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 127

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 128);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 53 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 26 Seri 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 34 Seri D);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 14 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun. 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 5 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1999 Nomor 12 Seri B);
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 76);
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 34 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 98 );
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 27 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 33 Seri C);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 74);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 13 Seri C);
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 28 Seri B Nomor 10);
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 97);
- sepanjang ketentuan pengaturannya masih berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang tarif Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 7-4-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 4-7-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah

**Cap ttd,**

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

## I. UMUM

Wewenang Daerah untuk mengadakan Retribusi daerah merupakan wewenang yang sangat penting, tidak saja karena Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi juga karena menyangkut pembebanan kepada masyarakat. Pada sisi lain wewenang tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, dalam arti bahwa walaupun seluruh aktivitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan secara normatif dapat dikategorikan sebagai sumber pungutan, tetapi Pemerintah Daerah tidak boleh begitu saja menetapkannya sebagai obyek Retribusi daerah. Hal ini untuk menghindarkan timbulnya aktivitas pelayanan pemerintah dan pembangunan yang tidak efisien serta berpotensi memunculkan tindakan ekonomi biaya tinggi yang justru bertentangan dengan semangat desentralisasi kewenangan itu sendiri.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ada panduan kerangka hukum untuk penyelenggaraan Retribusi daerah. Harus diakui bahwa salah satu dampak pemberlakuan Undang-Undang tersebut adalah makin ketatnya penetapan Retribusi daerah atau semakin terbatasnya sektor-sektor pelayanan pemerintah dan pembangunan yang dapat menjadi obyek pungutan. Oleh karena itu ada kemungkinan kurangnya pendapatan daerah dari sektor-sektor tertentu yang selama ini tanpa kendali hukum yang jelas menjadi obyek pungutan dalam bentuk Retribusi daerah. Dengan adanya pembatasan-pembatasan ini nampak bahwa pungutan atas pelayanan pemerintahan dan pembangunan diupayakan seminimal mungkin karena merupakan beban kepada masyarakat, yang akhirnya akan mendorong kreativitas dan penciptaan strategi pembangunan yang berbasis kemandirian daerah untuk pengembangan sumber pendapatan daerah seperti optimalisasi aset daerah, efisiensi birokrasi dan sebagainya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara memperhatikan benar dampak kebijakan baru tersebut. Untuk memberikan kerangka legal yang tegas dan jelas serta untuk memberdayakan infrastruktur Retribusi daerah supaya lebih akuntabel, transparan dan tertib administrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Salah satu pilihan hukum terkait dengan Peraturan Daerah ini adalah diaturnya secara komprehensif jenis dan obyek Retribusi daerah beserta tatacara pemungutannya ke dalam satu paket pengaturan. Pilihan hukum demikian disamping untuk efisiensi dan efektivitas penetapan kebijakan, juga untuk memberikan panduan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan Retribusi daerah itu sendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
  - Cukup jelas
- Pasal 2
  - Cukup jelas
- Pasal 3
  - Cukup jelas
- Pasal 4
  - Cukup jelas
- Pasal 5
  - Cukup jelas

- Pasal 6  
    Cukup jelas
- Pasal 7  
    Ayat (1)  
        Yang dimaksud dengan “Tempat Pelayana Kesehatan Lainnya” adalah tempat pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas
- Pasal 8  
    Cukup jelas
- Pasal 9  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas  
    Ayat (3)  
        Huruf a  
            Cukup jelas  
        Huruf b  
            Yang dimaksud dengan “Tindakan Khusus/Penunjang” adalah tindakan yang diberikan untuk mempercepat penyembuhan atau penunjang perawatan diagnostik, misal pemeriksaan laboratorium, EKG dan lain-lain.  
        Huruf c  
            Cukup jelas
- Pasal 10  
    Cukup jelas
- Pasal 11  
    Cukup jelas
- Pasal 12  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas  
    Ayat (2)  
        Yang dimaksud “Tempat Umum Lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 13  
    Cukup jelas
- Pasal 14  
    Cukup jelas
- Pasal 15  
    Cukup jelas
- Pasal 16  
    Cukup jelas
- Pasal 17  
    Cukup jelas
- Pasal 18  
    Cukup jelas
- Pasal 19  
    Cukup jelas
- Pasal 20  
    Cukup jelas
- Pasal 21  
    Cukup jelas
- Pasal 22  
    Cukup jelas
- Pasal 23  
    Cukup jelas

- Pasal 24  
    Cukup jelas
- Pasal 25  
    Cukup jelas
- Pasal 26  
    Cukup jelas
- Pasal 27  
    Cukup jelas
- Pasal 28  
    Cukup jelas
- Pasal 29  
    Cukup jelas
- Pasal 30  
    Cukup jelas
- Pasal 31  
    Cukup jelas
- Pasal 32  
    Huruf a  
        Cukup jelas
- Huruf b  
                Cukup jelas
- Huruf c  
                Cukup jelas
- Huruf d  
                Yang dimaksud dengan “Penggantian Buku Uji” adalah penggantian buku rutin dan penggantian kehilangan
- Pasal 33  
    Cukup jelas
- Pasal 34  
    Cukup jelas
- Pasal 35  
    Cukup jelas
- Pasal 36  
    Cukup jelas
- Pasal 37  
    Cukup jelas
- Pasal 38  
    Cukup jelas
- Pasal 39  
    Cukup jelas
- Pasal 40  
    Cukup jelas
- Pasal 41  
    Cukup jelas
- Pasal 42  
    Cukup jelas
- Pasal 43  
    Cukup jelas
- Pasal 44  
    Cukup jelas
- Pasal 45  
    Cukup jelas
- Pasal 46  
    Cukup jelas
- Pasal 47  
    Cukup jelas

- Pasal 48  
    Cukup jelas
- Pasal 49  
    Cukup jelas
- Pasal 50  
    Cukup jelas
- Pasal 51  
    Cukup jelas
- Pasal 52  
    Cukup jelas
- Pasal 53  
    Cukup jelas
- Pasal 54  
    Cukup jelas
- Pasal 55  
    Cukup jelas  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas  
    Ayat (2)  
        Contoh perhitungan :  
        Menara telekomunikasi milik A Nilai Jual Obyek Pajak PBBnya adalah sebesar Rp. 35.000.000,- maka Retribusi yang harus dibayarkan oleh A dalam satu tahun adalah Rp.  $35.000.000,- \times 2\% = Rp. 700.000,-$
- Pasal 56  
    Cukup jelas
- Pasal 57  
    Cukup jelas
- Pasal 58  
    Cukup jelas
- Pasal 59  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas  
    Ayat (2)  
        Cukup Jelas  
    Ayat (3)  
        Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telpon di tepi jalan umum.
- Pasal 60  
    Cukup jelas
- Pasal 61  
    Cukup jelas
- Pasal 62  
    Cukup jelas
- Pasal 63  
    Cukup jelas
- Pasal 64  
    Cukup jelas
- Pasal 65  
    Cukup jelas
- Pasal 66  
    Cukup jelas
- Pasal 67  
    Cukup jelas
- Pasal 68  
    Cukup jelas

- Pasal 69
  - Cukup jelas
- Pasal 70
  - Cukup jelas
- Pasal 71
  - Cukup jelas
- Pasal 72
  - Cukup jelas
- Pasal 73
  - Cukup jelas
- Pasal 74
  - Cukup jelas
- Pasal 75
  - Cukup jelas
- Pasal 76
  - Cukup jelas
- Pasal 77
  - Cukup jelas
- Pasal 78
  - Cukup jelas
- Pasal 79
  - Cukup jelas
- Pasal 80
  - Cukup jelas
- Pasal 81
  - Cukup jelas
- Pasal 82
  - Cukup jelas
- Pasal 83
  - Cukup jelas
- Pasal 84
  - Ayat (1)
    - Hasil produksi usaha daerah antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
- Pasal 85
  - Cukup jelas
- Pasal 86
  - Cukup jelas
- Pasal 87
  - Cukup jelas
- Pasal 88
  - Cukup jelas
- Pasal 89
  - Cukup jelas
- Pasal 90
  - Cukup jelas
- Pasal 91
  - Cukup jelas
- Pasal 92
  - Cukup jelas
- Pasal 93
  - Cukup jelas
- Pasal 94
  - Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Contoh penghitungan IMB :

Bangunan dengan kriteria :

Luas Bangunan : 100 M<sup>2</sup>

Harga Dasar Tanah : Rp. 372.000,-/ M<sup>2</sup>

Koefisien :

Hierarki/Kota Daerah	:	Rangking I	:	1,00
Kelas Jalan	:	Kolektor Primer	:	1,10
Fungsi Bangunan	:	Hunian	:	1,00
Kelas Bangunan	:	Permanen	:	0,75
Status Bangunan	:	Swasta	:	0,75
Tingkat Bangunan	:	1 lantai	:	1,00
Tingkat Resiko Kebakaran:	:	Rendah	:	1,00
Luas Bangunan	:	s/d 100 M <sup>2</sup>	:	0,80 X

Hasil Kali Koefisien = 0,50

Rumus :

1,5% x Harga Dasar Bangunan X Luas Bangunan X Koefisiaen

Perhitungan :

1,50% x 372.000 x 100 M<sup>2</sup> x 0,50 = 276.210

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

- Pasal 109  
    Cukup jelas
- Pasal 110  
    Cukup jelas
- Pasal 111  
    Cukup jelas
- Pasal 112  
    Cukup jelas
- Pasal 113  
    Cukup jelas
- Pasal 114  
    Cukup jelas
- Pasal 115  
    Cukup jelas
- Pasal 116  
    Cukup jelas
- Pasal 117  
    Cukup jelas
- Pasal 118  
    Cukup jelas
- Pasal 119  
    Cukup jelas
- Pasal 120  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas  
    Ayat (2)  
        Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan seperti halnya terhadap warga miskin dan korban bencana.  
    Ayat (3)  
        Cukup jelas
- Pasal 121  
    Cukup jelas
- Pasal 122  
    Ayat (1)  
        Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Lemtekda yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.  
    Ayat (2)  
        Cukup jelas  
    Ayat (3)  
        Pemberian besarnya instentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerrintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banjarnegara yang membidangi masalah keuangan.
- Pasal 123  
    Cukup jelas
- Pasal 124  
    Cukup jelas
- Pasal 125  
    Cukup jelas
- Pasal 126  
    Cukup jelas
- Pasal 127  
    Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup jelas  
Pasal 129  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 142

**Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor  
6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah**

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH**

**A. Tarif Rawat Jalan Puskesmas**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	5.500
2.	Persalinan normal oleh dokter	300.000
3.	Persalinan dengan tindakan oleh dokter	375.000
4.	Persalinan normal oleh bidan	250.000
5.	Tindakan Medis	
	a. Suntikan /injeksi	4.000
	b. Kuras lambung	25.000
	c. Pengambilan serumen/discharge/benda asing	16.000
	d. Tampon telinga	13.500
	e. Pembersihan discharge/benda asing hidung	16.000
	f. Tampon hidung anterior	16.000
	g. Tampon hidung posterior	16.000
	h. Reposisi	53.000
	i. Pemasangan spalk	
	1) Spalk kecil (dibawah 10 cm)	12.500
	2) Spalk sedang (11-20 cm)	17.500
	3) Spalk besar (di atas 20 cm)	28.000
	j. Ganti Balut	
	1) Ganti balut kecil (pemakaian kasa kurang dari 3 lembar tanpa kasa gulung)	6.500
	2) Ganti balut besar (pemakaian kasa di atas 8 lembar dengan atau tanpa kasa gulung)	16.000
	k. Tindik daun telinga	
	1) Bayi	8.000
	2) Dewasa	25.000
	l. Pasang kateter	27.000
	m. Ransel perban	10.000
	n. Perawatan luka bakar	
	1) Perawatan luka bakar kecil (prosentase perlukaan dibawah 10%)	10.000
	2) Perawatan luka bakar sedang (prosentase perlukaan antara 15-30%)	15.000
	3) Perawatan luka bakar besar (prosentase perlukaan 35-50%)	25.000
	o. Schoortein	15.000
	p. Pasang infuse	10.000
	q. Lavement (glicerin)/huknah rendah	15.000
	r. Circumsisi (khitan)	100.000
	s. Incisi abses	16.000
	t. Fiksasi dengan gips	
	1) Fiksasi dengan gips ukuran kecil (dibawah 10 cm)	38.500
	2) Fiksasi dengan gips ukuran sedang (11-20 cm)	48.500
	3) Fiksasi dengan gips ukuran besar ( di atas 20 cm)	66.000
	u. Jahit luka	
	1) Jahit luka: 1-5 jahitan	18.500
	2) Jahit luka: 6-10 jahitan	26.000
	3) Jahit luka: di atas 10 jahitan	48.500

	v. Heacting off	
	1) Heacting off 1-10	4.000
	2) Heacting off 10-30	7.000
	w. Pasang sonde	27.000
	x. Dawir/jahit bekas lubang tindik yang melebar maksimal 5 jahitan	18.500
	y. Bedah minor	
	1) Pencabutan kuku	25.000
	2) Exteasi tumor jinak	45.000
	3) Exteasi cuplak/kutil/tahi lalat	25.000
	z. Gigitan serangga/snake bite	43.500
6.	Tindakan pelayanan gigi	
	a. Scaling gigi rahang atas	20.000
	b. Scaling gigi rahang bawah	20.000
	c. Penambalan	
	1) Tambal sementara	8.500
	2) Tambal tetap satu lubang	12.500
	3) Tambal tetap dua lubang	15.000
	d. Devitalisasi pulpa	10.000
	e. Perawatan akar	12.500
	f. Extraksi gigi	
	a. Gigi susu tanpa injeksi	9.000
	b. Gigi susu dengan injeksi	11.500
	c. Gigi tetap tanpa komplikasi	13.000
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	20.000
	g. Operasi gigi miring/impacted	110.000
	h. Incisi abses dengan injeksi	20.000
	i. Tindakan blok anestesi	10.000
7.	Tindakan Pelayanan Khusus	
	a. Pelayanan visum hidup	15.000
	b. Pelayanan visum mati (pemeriksaan luar jenayah)	30.000
	c. Pelayanan pemeriksaan kesehatan umum/kir dokter	11.000
	d. Pelayanan kesehatan calon mempelai	22.000
	e. Elektrokardiograf (EKG)	20.000
	f. Nebulizer	17.500
	g. Oksigen konsentrator (jam pertama)	20.000
	h. Oksigen konsentrator (penambahan tiap satu jam)	5.000
	i. Tabung oksigen per liter /menit (jam pertama)	500
	j. Tabung oksigen per liter /menit (jam kedua dan seterusnya)	100
	k. USG	35.000
	l. Suction	12.000
8.	Tindakan pelayanan Keluarga Berencana	
	a. KB Suntik (sudah dengan obat/depo)	12.000
	b. KB Suntik (sudah dengan obat/siklofen)	17.000
	c. Pasang susuk	50.000
	d. Bongkar Susuk	75.000
	e. Pasang IUD	50.000
	f. Bongkar IUD	60.000
9.	Pelayanan transportasi rujukan dengan mobil Puskesmas/Pusling (Perawat/bidan.sopir dan BBM)	Mengacu pada standarisasi indeks biaya perjalanan dinas Daerah yang berlaku dan tarif penggunaan kekayaan daerah

**B. TARIF RAWAT INAP PUSKESMAS**

NO.	KELAS	TARIF
1	III	55.000
2	II	70.000
3	I	85.000

**C. TARIF TINDAKAN RAWAT INAP PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Tindakan Medik	
	a. Incubator (hari pertama) hari kedua & seterusnya tarif 50 % dari tarif hari pertama untuk kelas I.II.III	70.000
	b. Infant Warmer	24.000
	c. Foto therapy	24.000
2.	Resusitasi bayi baru lahir	
	a. Dokter umum	35.000
	b. Paramedis	25.000

**D. PELAYANAN RADIOLOGI**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Tanpa kontras film ukuran 35 X 35	45.000
2.	Tanpa kontras film ukuran 30 X 40	40.000
3.	Tanpa Kontras film ukuran 24 X 30	35.000
4.	Tanpa kontras film ukuran 18 X 24	30.000

**E. PELAYANAN KESEHATAN JIWA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konseling	10.500
2.	Tes IQ	
	- Untuk dewasa (IST)	20.500
	- Untuk anak (BINET.WAIS/WISC)	37.500
3.	- Minat bakat dewasa	20.000
	-Minat bakat anak	25.000
4.	Tes kepribadian	
	- Wartegg	14.000
	- EPPS	18.000
	- SSCT	12.500
	- Grafis	7.500
5.	Assesment	
	- BDI	7.000
	- SS	7.000
	- Skala Kecemasan	9.500
6.	Paket psikotes	
	- Untuk seleksi pegawai	43.500
	- Untuk seleksi sekolah	38.500
7.	Terapi	
	- Terapi kognitif	17.500
	- Terapi relaksasi	19.500

F. TARIF PELAYANAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Penanganan perdarahan	
	a. Persalinan dengan tindakan	
	1) Atonia	175.000
	2) Placenta manual	100.000
	b. Nifas	
	- Digital	50.000
2.	Pencegahan dan penanganan hipertensi pemberian MGSO4	50.000
3.	Pencegahan dan penanganan infeksi (BHP dan pengelolaan )	25.000
4.	Penanganan abortus (AVM)	200.000
5.	Pelayanan neonatal	
	a. Pencegahan dan penanganan hipotermi	20.000
	b. Pencegahan dan penanganan gangguan minum	10.000

G. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA UPTD PUSKESMAS DAN LABKESDA

1. Laboratorium Klinik :

NO	PARAMETER	METODE	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF TOTAL
<b>A. HEMATOLOGI</b>						
1.	Hemoglobin	Sahli Adam	1.000	1.000	1.000	3.000
2.	Hemoglobin	Cyamet hemoglobin	3.000	1.000	1.000	5.000
3.	Leukosit	Manual	3.000	1.000	1.000	5.000
4.	Hitung Jenis Leukosit	Giemsa	5.000	1.000	1.000	7.000
5.	LED	Westergen	2.500	600	400	3.500
6.	Eritrosit	Manual	3.000	1.000	1.000	5.000
7.	Blooding Time	Manual	1.650	500	350	2.500
8.	Clothing Time	Manual	1.650	500	350	2.500
9.	Trombosit	Manual	3.750	2.750	1.500	8.000
10.	Retikulosit	Manual	3.650	2.400	950	7.000
11.	Hematokrit	Manual	1.750	750	500	3.000
12.	Eosinofil	Manual	3.750	750	500	5.000
13.	Hematologi Analyser	Otomatis	21.500	4.700	3.800	30.000
<b>B. URINALISA</b>						
1.	Reduksi urin	Stik	1.000	1.500	1.500	4.000
2.	Protein urin	Stik	1.000	1.500	1.500	4.000
3.	Sedimen urin	Mikroskopis	1.000	3.000	1.000	5.000
4.	Combur 3 p	Stik	2.000	1.500	1.500	5.000
5.	Combur 10 p	Stik	4.000	1.500	1.500	7.000
6.	Urine lengkap	Stik and Mikroskopis	5.000	4.500	2.500	12.000
<b>C. IMUNOSEROLOGI</b>						
1.	Gol Darah dan kartu	Aglutinasi	2.500	1.500	1.000	5.000
2.	Widal	Aglutinasi	8.500	2.000	1.500	12.000
3.	Hbs Ag	Stik	17.000	2.000	1.500	20.500
4.	Test Kehamilan	Stik/ Aglutinasi	4.000	1.500	1.500	7.000
5.	Analisa Sperma	Fisik dan Mikroskopis	12.500	7.500	5.000	25.000
6.	VDRL	Aglutinasi	9.500	3.000	2.500	15.000
<b>D. KIMIA KLINIK</b>						
1.	Gula darah	Endpoint	7.500	2.000	1.500	11.000
2.	Gula darah	Stik	9.500	1.500	1.500	12.500
3.	SGOT	Kinetik	10.500	2.500	1.500	14.500
4.	SGPT	Kinetik	10.500	2.500	1.500	14.500
5.	Ureum	Endpoint	9.000	2.000	1.500	12.500

6.	Creatinin	Kinetik	9.000	2.500	1.500	13.000
7.	Asam urat	Endpoint	11.500	2.000	1.500	15.000
8.	Asam Urat	Stik	18.500	1.500	1.500	21.500
9.	Cholesterol	Endpoint	15.000	2.000	1.500	18.500
10.	Cholesterol	Stik	20.000	1.500	1.500	23.000
11.	Trigliserida	Endpoint	22.500	2.000	1.500	26.000
12.	Trigliserida	Stik	17.500	1.500	1.500	20.500
13.	Bilirubin Total	Endpoint	7.500	2.500	1.500	11.500
14.	Protein total	Endpoint	7.500	2.500	1.500	11.500
15.	Alkaline Phosphatase	Kinetik	10.500	2.500	1.500	14.500
16.	Gamma GT	Kinetik	12.500	2.500	1.500	16.500
17.	Albumin	Endpoint	6.000	2.000	1.500	9.500
18.	Cholinesterase	Enzimatis	12.500	7.500	5.000	25.000
19.	HDL	Endpoint	26.500	2.000	1.500	30.000
20.	LDL	Endpoint	26.500	2.000	1.500	30.000
<b>E. PEMERIKSAAN NARKOBA</b>						
1.	Amphetamin	Stik	27.000	1.500	1.500	30.000
2.	Mariyuana	Stik	27.000	1.500	1.500	30.000
3.	Opium	Stik	27.000	1.500	1.500	30.000
4.	Benzodiazepin	Stik	27.000	1.500	1.500	30.000
<b>F. MIKROBIOLOGI</b>						
1.	Jamur	Mikroskopis	6.000	3.000	1.000	10.000
2.	Telur cacing pada faeces	Mikroskopis	5.000	4.000	1.000	10.000
3.	Telur cacing pada tanah	Mikroskopis	7.500	4.500	3.000	15.000
4.	Telur cacing pada kuku	Mikroskopis	6.000	3.000	1.000	10.000
5.	Pewarnaan Cek-Gram	Mikroskopis	6.000	3.000	1.000	10.000
6.	Pewarnaan BTA	Mikroskopis	4.500	3.000	1.000	8.500
7.	Malaria	Mikroskopis	2.000	3.000	1.000	6.000
8.	Filaria	Mikroskopis	2.000	3.000	1.000	5.000
9.	Kultur Pus	Plate	30.000	12.000	8.000	50.000
10.	Kultur Darah	Plate	30.000	12.000	8.000	50.000
11.	Kultur Swab / Hapusan	Plate	30.000	12.000	8.000	50.000
12.	Kultur Bahan Makanan	Plate	30.000	12.000	8.000	50.000
13.	Test Sensitivity	Plate	37.000	7.000	5.000	50.000

## 2. Laboratorium Lingkungan

NO	PARAMETER	METODA	BAHAN DAN ALAT	JASA PELAYANAN (RP)	JASA SARANA (RP)	TARIF (RP)
<b>A FISIKA</b>						
1.	Suhu	Air Raksa	-	1.000	1.000	2.000
2.	Suhu	Elektroda	500	500	1.000	2.000
3.	Warna	Turbiditimetri	5.000	2.500	2.500	10.000
4.	TDS	Elektroda	500	5.00	1.000	2.000
5.	TSS	Gravimetri	10.000	10.000	5.000	25.000
6.	Kekeruhan	Turbiditimetri	5.000	2.500	2.500	10.000
7.	Daya Hantar Listrik	Elektroda	500	500	1.000	2.000
<b>B KIMIA</b>						
1.	pH	Elektroda	500	500	1.500	2.500
2.	Sisa Clor	Spektro fotometri	8.300	1.000	2.000	11.800
3.	Zat organic	Permanganometri	8.000	1.500	3.000	12.500
4.	Nitrat	Spektro fotometri	14.500	2.500	3.000	20.000
5.	Nitrit	Spektro fotometri	6.800	2.500	3.000	12.300
6.	Besi	Spektro fotometri	7.500	2.500	3.000	13.000
7.	Mangan	Spektro fotometri	7.000	2.500	3.000	12.500
8.	Chlorida	Argentometri	5.000	1.500	2.000	8.500
9.	Kesadahan	Kompleksometri	7.000	1.500	2.000	10.500
10.	Fluorida	Spektro fotometri	9.000	2.500	3.000	14.500
11.	Amonia	Spektro fotometri	7.000	2.500	3.000	12.500
12.	Seng	Spektro fotometri	47.000	2.500	3.000	52.500
13.	Timbal	Spektro fotometri	39.000	2.500	3.000	44.500
14.	Khrom Heksavalent	Spektro fotometri	11.500	2.500	3.000	17.000
15.	Cadmium	Spektro fotometri	27.000	2.500	3.000	32.500

16.	Minyak dan lemak	Ekstrasi	39.00	2.500	4.000	45.500
17.	Sulfida	Spektro fotometri	14.600	2.500	3.000	20.100
18.	Phosfat	Spektro fotometri	23.400	2.500	3.000	28.900
19.	Alumunium	Spektro fotometri	9.100	2.500	3.000	14.600
20.	Sulfat	Spektro otometri	17.800	2.500	3.000	23.300
21.	Tembaga	Spektro fotometri	12.300	2.500	3.000	17.800
22.	CO <sub>2</sub> Agresif	Titrimetri	6.000	1.500	3.000	10.500
23.	Mercuri	Spektro fotometri	18.000	2.500	3.000	23.500
24.	Cianida	Spektro fotometri	26.000	5.000	5.000	36.000
25.	DO	Yodimetri	6.000	2.500	4.000	12.500
26.	BOD	Yodimetri	60.500	5.000	4.500	70.000
27.	COD	Refluk terbuka	64.000	5.000	6.000	75.000
28.	Arsen	Spektro fotometri	215.000	3.500	2.500	221.000
29.	Ozone	Spektro fotometri	5.000	10.000	3.000	18.000
30.	Alkalinitas	Titrimetri	5.000	3.000	2.000	10.000
31.	Aciditas	Titrimetri	5.000	3.000	2.000	10.000
<b>C. MAKANAN DAN MINUMAN</b>						
<b>I</b> Angka kuman		Cawan Petri	30.000	3.000	5.000	40.000
1.	MPN Coliform	Tabung Ganda	18.500	3.000	3.500	25.000
2.	MPN Colitinja	Tabung Ganda	18.500	3.000	3.500	25.000
<b>II KIMIA KUALITATIF</b>						
1.	Pengawet					
	Borax	Kualitatif	12.000	2.000	3.000	17.000
	Formalin	Kualitatif	20.000	1.500	3.000	24.500
	Nitrit	Kwantitatif	15.000	2.600	3.000	20.600
	Benzoat	Kwantitatif	15.000	4.500	3.000	22.500
	Salisilat	Kwantitatif	15.000	4.500	3.000	22.500
2.	Pewarna	Cromatografi	15.000	4.500	3.000	22.500
3.	Pemanis					
	Siklamat	Cramatografi	12.000	10.000	3.000	25.000
	Sakarin	Cramatografi	12.000	10.000	3.000	25.000
4.	Kadar gula	Yodometri	15.000	4.500	3.000	22.500
5.	Kadar air	Gravimetri	7.000	4.500	3.000	14.500
6.	Kadar abu	Gravimetri	7.000	4.500	3.000	14.500
7.	Logam berat	Kualitatif	15.000	10.000	5.000	30.000
8.	Garam beryodium	Yodometri	5.000	1.600	3.000	9.600
9.	Alkohol	Destilasi	5.000	10.000	10.000	25.000

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor  
6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Rumah Tinggal	2.000	Per bulan
2.	Asrama	5.000	Per bulan
3.	Hotel/Losmen/Penginapan	15.000	Per bulan
4.	Restoran/Rumah Makan	10.000	Per bulan
5.	Warung Makan	5.000	Per bulan
6.	Usaha Jasa :		Per bulan
	a. Salon, Penjahit	5.000	Per bulan
	b. Tukang Cukur	2.500	Per bulan
7.	Gudang	5.000	Per bulan
8.	Pabrik Industri	25.000	Per bulan
9.	Dealer Mobil/Motor	25.000	Per bulan
10.	Per Bengkelan Pertukangan/Pencucian Kendaraan	10.000	Per bulan
11.	Kantor Swasta	10.000	Per bulan
12.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	7.500	Per bulan
13.	Rumah Sakit Swasta		
	a. Tipe B	100.000	Per bulan
	b. Tipe C	50.000	Per bulan
14.	Pedagang		
	a. Kios/Toko :		
	- Kelas I	6.000	Per bulan
	- Kelas II	5.000	Per bulan
	- Kelas III	4.000	Per bulan
	b. Los/Pelataran/PKL :	200	Per hari pasaran
15.	Kendaraan Angkutan Umum yang masuk terminal/pangkalan :		
	a. Bus/Truk	1.000	Per hari
	b. Non Bus	500	Per hari
	c. Angkutan Perkotaan/Pedesaan	500	Per hari
	d. Dokar	500	Per hari
16.	Obyek Pariwisata :		
17.	a. Kelas A	100.000	Per bulan
18.	b. Kelas B	50.000	Per bulan

Keterangan :

Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume sampai yang dihasilkan dengan ketentuan volume sampah 0 sampai dengan 1/8 M3 setiap hari

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	KTP		
	a. KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. KTP bagi Warga Negara Asing (WNA)	60.000,-	
	c. Surat Keterangan Penduduk Sementara (WNA)	. 90.000,-	
	d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Baru dari Penduduk Sementara menjadi Penduduk WNA	18.000,-	
2.	KK	0,-	
3.	AKTA PERKAWINAN		
	a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)		
	• pencatatan perkawinan di dalam Kantor	75.000,-	
	• pencatatan perkawinan di luar Kantor	125.000,-	
	b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)		
	• pencatatan perkawinan di dalam Kantor	125.000,-	
	• pencatatan perkawinan di luar	175.000,-	
	c. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)		
	a. di dalam kantor	100.000,-	
	b. di luar kantor	150.000,-	
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)		
	c. di dalam kantor	175.000,-	
	d. di luar kantor	255.000,-	
	d. Akta Perkawinan Kutipan Kedua		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	75.000,-	
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	125.000,-	
4.	AKTA PERCERAIAN		
	a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	75.000,-	
	b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)	150.000,-	
	c. Pencatatan perceraian yang telah melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	125.000,-	
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	200.000,-	
	d. Akta Perceraian Kutipan Kedua dan seterusnya		
	• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	125.000,-	
	• bagi Warga Negara Asing (WNA)	200.000,-	
	AKTA PENGAKUAN ANAK		
	a. Pengakuan anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	62.500,-	
	b. Pengakuan anak untuk Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-	
	c. Kutipan Kedua dan seterusnya Pengakuan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	75.000,-	
	d. Kutipan Kedua dan seterusnya Pengakuan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA)	125.000,-	
5.	PENCATATAN PENGESAHAN ANAK		
	a. Pengesahan Anak untuk Warga Negara Indonesia (WNI)	62.500,-	
	b. Pengesahan Anak untuk Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-	
6.	PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK		
	a. Oleh Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-	
	b. Oleh Warga Negara Asing (WNA)	100.000,-	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERA NGAN
	c. Bagi Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris <ul style="list-style-type: none"> <li>• bagi Warga Negara Indonesia (WNI)</li> <li>• bagi Warga Negara Asing (WNA)</li> </ul>		
7.	PENCATATAN PERUBAHAN AKTA CATATAN SIPIL		
	Biaya Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil	20.000,-	
8.	AKTA KEMATIAN		
	a. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)	. 15.000,-	
	b. Bagi Warga Negara Asing (WNA)	22.500,-	
	c. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Warga Negara Indonesia (WNI)</li> <li>• Bagi Warga Negara Asing (WNA)</li> </ul>	15.000,- 30.000,-	
9.	SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN		
	1. Surat Keterangan Kependudukan	5.000,-	
	2. Akta ganti nama bagi WNA	100.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi  
Daerah

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor)	500,-	Sekali parkir
2.	Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	1.000,-	Sekali parkir
3.	Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	1.500,-	Sekali parkir
4.	Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu	2.000,-	Sekali parkir
5.	Kereta gandengan dan kereta tempelan	3.000,-	Sekali parkir

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO.	JENIS FASILITAS PASAR	TARIF	KETERANGAN
1.	Karcis Harian Pasar :		
	a. Los/Kios Pasar Kelas I :	Rp. 175,-	per m <sup>2</sup> /hari
	b. Los/Kios Pasar Kelas II :	Rp. 125,-	per m <sup>2</sup> /hari
	c. Los/Kios Pasar Kelas III :	Rp. 100,-	per m <sup>2</sup> /hari
	d. Abonemen		
	• Kios pasar kelas I	Rp. 50.000,-	per bulan
	• Kios pasar kelas II	Rp. 35.000,-	per bulan
	• Kios pasar kelas III	Rp. 32.500,-	per bulan
	e. Emprakan/plataran di lingkungan pasar :		
	• Pasar Kelas I	Rp. 400,-	per m <sup>2</sup> /hari
	• Pasar Kelas II	Rp. 300,-	per m <sup>2</sup> /hari
	• Pasar Kelas III	Rp. 200,-	per m <sup>2</sup> /hari
	f. Berjualan dengan kendaraan bermotor :		
	• Roda 2	Rp. 1.000,-	per hari
	• Roda 4	Rp. 2.000,-	per hari
	• Roda 6 ke atas	Rp. 6.000,-	per hari
2.	Pemakaian peralatan pasar dengan pembatas pada tempat yang sudah disediakan untuk berjualan :		
	a. Hewan besar (sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya)	Rp. 3.500,-	Per ekor/hari
	b. Hewan kecil (kambing, domba dan sejenisnya)	Rp. 800,-	Per ekor/hari
	c. Unggas :		
	• Dihitung secara berkelompok	Rp. 200,-	Per ekor
	• Dihitung per ekor	Rp. 300,-	Per ekor/hari
	d. Ikan	Rp. 500,-	Per rompong/hari
	e. Sayur dan buah		
	• Sayur		
	e. Kobis/kol dan lain-lain	Rp. 150,-	Per keranjang/karung
	f. Petai dan lain-lain	Rp. 500,-	per pikul
	g. Kentang dan lain-lain	Rp. 500,-	per kuintal
	h. Bawang dan lain-lain	Rp. 500,-	per kuintal
	i. Beras, kedelai, palawija dan lain-lain	Rp. 500,-	per kuintal
	j. Kelapa dan lain-lain	Rp. 5,-	per buah
	• Buah		
	• Salak pondoh	Rp. 1.000	per keranjang
	• Salak local	Rp. 300,-	per keranjang
	• Mangga, semangka, jeruk dan lain-lain	Rp. 500,-	per keranjang/ peti
3.	Sewa penggunaan los terbuka		
	a. pasar kelas I	Rp. 10.000,-	Per m <sup>2</sup> /tahun
	b. pasar kelas II	Rp. 7.500,-	Per m <sup>2</sup> /tahun
	c. pasar kelas III	Rp. 5.000,-	Per m <sup>2</sup> /tahun
4.	Hak Pakai Los, Kios, Surat Keterangan Usaha		
	a. Los		
	• Pasar kelas I	Rp. 20.000,-	Per 2 tahun
	• Pasar kelas II	Rp. 15.000,-	Per 2 tahun

NO.	JENIS FASILITAS PASAR	TARIF	KETERANGAN
	• Pasar kelas III	Rp. 10.000,-	Per 2 tahun
b.	Kios		
	• Pasar kelas I	Rp. 150.000,-	Per 2 tahun
	• Pasar kelas II	Rp. 100.000	Per 2 tahun
	• Pasar kelas III	Rp. 50.000,-	Per 2 tahun
c.	Surat Keterangan Usaha		
	• Pasar kelas I	Rp. 10.000,-	Per 2 tahun
	• Pasar kelas II	Rp. 7.500,-	Per 2 tahun
	• Pasar kelas III	Rp. 5.000,-	Per 2 tahun
5.	a. Daftar Ulang menempati kios		
	• Pasar kelas I	Rp. 40.000,-	Per tahun
	• Pasar kelas II	Rp. 30.000,-	Per tahun
	• Pasar kelas III	Rp. 20.000,-	Per tahun
b.	Daftar Ulang menempati los terbuka		
	• Pasar kelas I	Rp. 10.000,-	Per tahun
	• Pasar kelas II	Rp. 7.500,-	Per tahun
	• Pasar kelas III	Rp. 5.000,-	Per tahun
6.	Pemindahtanganan Hak Pakai Los, Kios, Surat Keterangan Usaha		
a.	Los		
	• Pasar kelas I	Rp. 150.000,-	
	• Pasar kelas II	Rp. 100.000,-	
	• Pasar kelas III	Rp. 50.000,-	
b.	Kios		
	• Pasar kelas I	Rp. 2.000.000,-	
	• Pasar kelas II	Rp. 1.250.000,-	
	• Pasar kelas III	Rp. 750.000,-	
c.	Surat Keterangan Usaha		
	• Pasar kelas I	Rp. 50.000,-	
NO.	JENIS FASILITAS PASAR	TARIF	KETERANGAN
	• Pasar kelas II	Rp. 35.000,-	
	• Pasar kelas III	Rp. 20.000,-	
7.	Penjual jasa oleh lembaga keuangan di pasar	Rp. 2.500,-	Per hari

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO.	JENIS PEMERIKASAAN KENDARAAN DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan Teknis Kendaraan :		
	a. Buku uji	Rp. 8.000,-	
	b. Tanda uji, baut mur, kawat dan segel	Rp. 5.000,-	
	c. Pengujian :		
	• Mobil penumpang umum	Rp. 20.000,-	
	• Mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan khusus	Rp. 25.000,-	
	• Mobil barang lebih dari 2 (dua) sumbu	Rp. 35.000,-	
	• Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp. 40.000,-	
	d. Penggantian buku uji yang hilang	Rp. 35.000,-	
	e. Penggantian buku uji yang habis	Rp. 8.000,-	
	f. Pengecatan dan pengisian plat samping uji kendaraan :		
	• Mobil penumpang	Rp. 6.000,-	
	• Mobil barang	Rp. 6.000,-	
	• Mobil bus	Rp. 6.000,-	
	• Mobil khusus	Rp. 6.000,-	
	• Mobil gandengan/tempelan	Rp. 6.000,-	
	Penilaian Teknis Kendaraan Dinas :		
	a. Sepeda motor	Rp. 100.000,-	
	b. Kendaraan roda empat	Rp. 250.000,-	
	c. Kendaraan roda empat atau lebih	Rp. 400.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Jenis busa, super busa dan sejenisnya		
	a. Isi sampai dengan 25 liter	6.000,-	
	b. Isi lebih dari 25 liter	7.500,-	
2.	Jenis Dry Powder (serbuk), Gas Co2, Halon dan sejenisnya :		
	a. Berat sampai dengan 6 kg	6.000,-	
	b. Berat lebih dari 6 kg sampai dengan 20 kg	7.500,-	
	c. Berat lebih dari 20 kg	10.000,-	
3.	Cetak label	2.000,-	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor  
6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**JENIS RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pengukuran	100.000	
	Tu : (L / 500 x HSBku) +		
2	Cetak Peta		
a.	Hitam Putih		
	1) format A4	25,000	Per lembar/ Per Wilayah
	2) format A3	40,000	Per lembar/ Per Wilayah
	3) format A2	55,000	Per lembar/ Per Wilayah
	4) format A1	75,000	Per lembar/ Per Wilayah
	5) format A0	100,000	Per lembar/ Per Wilayah
b.	Berwarna		
	1) format A4	75,000	Per lembar/ Per Wilayah
	2) format A3	90,000	Per lembar/ Per Wilayah
	3) format A2	110,000	Per lembar/ Per Wilayah
	4) format A1	135,000	Per lembar/ Per Wilayah
	5) format A0	175,000	Per lembar/ Per Wilayah
3	Biaya gambar	300,000	Berdasarkan standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium serta harga satuan bangunan tahun berjalan
4	Administrasi meliputi :	150,000	Berdasarkan standarisasi indeks biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium serta harga satuan bangunan tahun berjalan
• Komputerisasi			
• Penyimpanan peta			
• Pemeliharaan peta			
5	Kompensasi Data Eksplorasi (Suvey, analisis Laboratorium, akomodasi lapangan)	3.000.000 /1 hektar	Berdasarkan standarisasi indeks biaya kegiatan, jasa konsultansi dan honorarium tahun berjalan.

Keterangan :

- HSBku : Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun bekeraan, untuk komponen belanja bahan dana honor yang terkait dengan output kegiatan. HSBku untuk tahun berjalan.  
 Tu : Tarif pelayanan pengukuran  
 L : Luas tanah ( dalam m<sup>2</sup>)
- Retribusi penggantian biaya cetak peta :  
 Pelayanan pengukuran + cetak peta + biaya gambar + biaya administrasi

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
1.	Tanah :		
	a. Tanah Pasar/Usaha		
	• Kelas I	Rp. 20,-	/m <sup>2</sup> /sehari semalam
	• Kelas II	Rp. 15,-	/m <sup>2</sup> /sehari semalam
	• Kelas III	Rp. 10,-	/m <sup>2</sup> /sehari semalam
	b. Non Usaha	Rp. 7,5,-	/m <sup>2</sup> /sehari semalam
	c. Untuk tanah pertanian :		
	• Tanah irigasi teknis di kota	Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000,-	/tahun
	• Tanah irigasi setengah teknis di kota	Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,-	/tahun
	• Tanah kering tegalan di kota	Rp. 2.500.000,- sampai dengan RP. 5.000.000,-	/tahun
	• Tanah irigasi teknis di pedesaan	Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000,-	/tahun
	• Tanah tegalan untuk kentang dan kobis	Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,-	/tahun
	• Tanah irigasi setengah teknis pedesaan	Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-	/tahun
	d. Untuk pemasangan papan reklame atau panggung reklame	Rp. 30.000,-	/m <sup>2</sup> /tahun
	Gedung/bangunan :		
	a. Rumah Dinas :		
	• Di Kabupaten	Rp. 200,-	/m <sup>2</sup> /bulan/luas bangunan
	• Di Kecamatan	Rp.175,-	/m <sup>2</sup> /bulan/luas bangunan
	• Di Desa	Rp. 150,-	/m <sup>2</sup> /bulan/luas bangunan
	b. Sanggar Kegiatn Belajar (SKB) :		
	• Aula		
	k. untuk kepentingan dinas	Rp. 200.000,-	/hari
	l. untuk kegiatan komersial	Rp. 350.000,-	/hari
	• Asrama		
	m. untuk kegiatan dinas	Rp.7. 500,-	/hari/orang
	n. untuk kegiatan komersial	Rp. 10.000,-	/hari/orang
	• Ruang makan		
	o. untuk kegiatan dinas	Rp.75.000,-	/hari
	p. untuk kegiatan komersial	Rp.100.000,-	/hari
	• Ruang kelas		
	q. untuk kegiatan dinas	Rp.75.000,-	/hari
	r. untuk kegiatan komersial	Rp.100.000,-	/hari
	c. Kios :		
	• Pasar		
	s. Kelas I	Rp. 4.000,-	/m <sup>2</sup> /bulan
	t. Kelas II	Rp. 3.000,-	/m <sup>2</sup> /bulan
	u. Kelas III	Rp. 2.500,-	/m <sup>2</sup> /bulan
	d. Gedung Wanita :		
	• Untuk kegiatan sosial, peringatan hari besar keagamaan, dan rapat-rapat dinas :		
	v. Siang hari	Rp. 75.000,-	
	w. Malam hari	Rp. 100.000,-	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk kepentingan pertemuan, rapat umum dan resepsi :</li> </ul>		
	x. Siang hari	Rp. 100.000,-	
	y. Malam hari	Rp. 150.000,-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk kepentingan bersifat komersial :</li> </ul>		
	z. Siang hari	Rp. 150.000,-	
	aa. Malam hari	Rp. 200.000,-	
2.	Alat-Alat Berat/Kendaraan Berat :		
	a. Mesin gilas/pemadat :		
	• Wals kapasitas 2,5 ton	Rp. 85.000,- /hari	
	• Wals kapasitas 6-8 ton	Rp. 125.000,- /hari	
	• Wals kapasitas 8-10 ton	Rp. 150.000,- /hari	
	• Vibrating roller	Rp. 150.000,- /hari	
	• Preumatic tire roller	Rp. 150.000,- /hari	
	• Tandem roller	Rp. 150.000,- /hari	
	• Smoothdrum	Rp. 150.000,- /hari	
	b. Asphal sprayer	Rp. 100.000,- /hari	
	c. Shovel loader	Rp. 500.000,- /hari	
	d. Excavator	Rp. 500.000,- /hari	
	e. Buldozer	Rp. 500.000,- /hari	
	f. Stone crusher	Rp. 500.000,- /hari	
	g. Dump truck kapasitas 3,5 ton	Rp. 200.000,- /hari	
	h. Dump truck kapasitas 10 ton	Rp. 400.000,- /hari	
	i. Compressor	Rp. 85.000,- /hari	
	j. Waser pump	Rp. 50.000,- /hari	
	k. Generator	Rp. 75.000,- /hari	
	l. Beton moller	Rp. 60.000,- /hari	
	m. Mesin pemotong rumput	Rp. 25.000,- /hari	
	n. Mobil Tangki Air	Rp. 400.000,- /hari	
3.	Alat dan mesin pertanian :		
	a. Pos Kesehatan Hewan :		
	bb. Sapi, kerbau, kuda	Rp. 1.000,- /ekor	
	cc. Kambing, domba	Rp. 500,- /ekor	
	dd. Babi	Rp. 2.000,- /ekor	
	b. Timbangan Ternak :		
	ee. Sapi, kerbau, kuda	Rp. 1.000,- /ekor	
	ff. Kambing, domba	Rp. 250,- /ekor	
	c. Container semen beku	Rp. 1.000,- /semen	
4.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner:		
	a. Pemeriksaan ulang terhadap daging sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi	Rp. 100,- /kg	
	b. Pemeriksaan terhadap daging unggas	Rp. 75,- /ekor	
	c. Pemeriksaan terhadap kulit sapi, kerbau dan kuda	Rp. 1.000,-	
	d. Pemeriksaan kulit kambing dan domba sebesar	Rp. 250,-	
5.	Kendaraan Dinas :		
	a. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenasah untuk dalam kota		
	– Sampai dengan 5 KM pertama	Rp. 25.000,-	
	– > 5 KM selanjutnya	Rp. 5.000,- /KM	

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
	b. Penggunaan Mobil Ambulance/Mobil Jenasah untuk luar kota		
	– Sampai dengan 5 KM pertama	Rp. 25.000,-	
	– > 5 KM selanjutnya	Rp. 7.500,-	/KM
6.	Penggunaan Sarana fasilitas MCK Umum dilakukan dengan pihak ke tiga	30%	dari nilai kontrak

Keterangan :

- Untuk tanah pertanian yang karena kondisi tertentu/nilai ekonomi kurang harga tidak sesuai greed seperti tersebut diatas, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan aparat Kelurahan/Desa untuk menentukan harga sewa yang wajar.

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

NO .	JENIS JASA	TARIF	KETERANGAN
1.	Penggunaan tempat parkir kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang setiap kali masuk :		
	a. Bus Antar Kota Antar Provinsi	Rp. 2.000,-	
	b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp. 1.000,-	
	c. Angkutan Pedesaan dengan jadwal tetap dan teratur atau dengan tidak dengan jadwal		
	1) Microbus	Rp. 1.000,-	
	2) Mini Bus	Rp. 500,-	
	3) Mobil Angkutan lainnya	Rp. 1.000,-	
2.	Penggunaan tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan yang bermalan di teminal setiap hari :		
	a. Bus Antar Kota Antar Provinsi	Rp. 5.000,-	
	b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp. 4.000,-	
	c. Angkutan Pedesaan dengan jadwal tetap dan teratur	Rp. 2.000,-	
	d. Angkutan Pedesaan/Kota tidak dengan jadwal	Rp. 2.000,-	
3.	Penggunaan fasilitas terminal :		
	a. Kios	Rp. 1.500,-	
	b. Usaha Penunjang Lainnya	Rp. 1.500,-	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
	a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor)		
	1) Pelajar	Rp. 500,-	/sekali parkir
	2) Umum	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, kendaraan khusus pariwisata	Rp. 5.000,-	/sekali parkir
2.	Perkantoran :		
	a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor )	Rp. 500,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Rp. 1.500,-	/sekali parkir
	d. Mobil barang lebih dari dua sumbu	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	e. Kereta gandengan dan tempelan	Rp. 3.000,-	/sekali parkir
3.	Pasar dan Terminal:		
	a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor)	Rp. 500,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Rp. 1.500,-	/sekali parkir
	d. Mobil barang lebih dari dua sumbu	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	e. Kereta gandengan dan tempelan	Rp. 3.000,-	/sekali parkir
4.	RSUD :		
	a. Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor)	Rp. 1.000,-	/sekali parkir
	b. Jenis mobil penumpang dan sejenisnya	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	c. Jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	d. Mobil barang lebih dari dua sumbu	Rp. 2.000,-	/sekali parkir
	e. Kereta gandengan dan tempelan	Rp. 3.000,-	/sekali parkir

Keterangan :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk kendaraan bermalam sebesar dua kali lipat dari masing-masing jenis pungutan Retribusi.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PELAYANAN PEMOTONGAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sapi, kerbau dan kuda	21.000,-	/ekor
2.	Kambing dan domba	4.500,-	/ekor
3.	Babi	34.000,-	/ekor
4.	Unggas	100,-	/ekor

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
1.	<b>DAYA TARIK WISATA</b>		
	a. Dataran Tinggi Dieng :		
	1) Tarif terusan untuk obyek wisata candi dan kawah sikidang		
	– Wisatawan mancanegara	Rp. 25.000,-	
	– Wisatawan nusantara	Rp. 10.000,-	
	2) Tarif terusan untuk seluruh obyek wisata		
	– Wisatawan mancanegara	Rp. 30.000,-	
	– Wisatawan nusantara	Rp. 15.000,-	
	3) Tarif masing-masing obyek wisata untuk wisatawan nusantara		
	– Candi Dieng	Rp. 5.000,-	
	– Kawah Sikidang	Rp. 5.000,-	
	– Telaga Merdada	Rp. 5.000,-	
	– Kawah Sileri	Rp. 5.000,-	
	– Sumur Jalatunda	Rp. 5.000,-	
	– Kawah Candradimuka	Rp. 5.000,-	
	– Museum Kailasa	Rp. 5.000,-	
	b. Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas		
	1) Pintu gerbang (wisatawan nusantara)	Rp. 5.000,-	
	2) Kolam renang		
	– Umum	Rp. 4.000,-	
	– Pelajar	Rp. 3.000,-	
	3) Satwa tunggang		
	– Gajah	Rp. 5.000,-	
	– Kuda	Rp. 5.000,-	
	– Unta	Rp. 5.000,-	
	4) Permainan :		
	– Komedi Putar	Rp. 4.000,-	
	– Undar balon	Rp. 4.000,-	
	– Undar Capung	Rp. 4.000,-	
	– Kincir	Rp. 4.000,-	
	– Kereta mini	Rp. 4.000,-	
	– Kereta listrik	Rp. 4.000,-	
	– Batery Car	Rp. 4.000,-	
	5) Apresiasi kesenian		
	– Umum	Rp. 5.000,-	
	– Pelajar	Rp. 3.500,-	
	c. Curug Pitu	Rp. 4.000,-	
	d. Arung Jeram	Rp. 200.000,-	Pemakaian perahu dan perlengkapan /paket
2.	<b>FASILITAS OLAH RAGA</b>		
	a. Gedung Pemuda		
	1) untuk olah raga bulu tangkis	Rp. 5.000,-	/lapangan/jam
	2) untuk olah raga volley	Rp. 15.000,-	/jam
	3) untuk olah raga basket	Rp. 15.000,-	/jam

NO.	JENIS FASILITAS	TARIF	KETERANGAN
b.	Stadion Banjarnegara		
1)	non usaha sekali pemakaian	Rp. 250.000,-	/sekali pakai
2)	usaha sekali pemakaian	Rp. 500.000,-	/sekali pakai
c.	Lapangan Tenis/Jam/Lapangan		
1)	Siang hari	Rp. 7.500,-	/lapangan/jam
2)	Malam hari	Rp. 10.000,-	/lapangan/jam
d.	Lapangan Basket	Rp. 2.000,-	/jam
e.	Alun-alun Kota		
1)	untuk komersil	Rp. 1.000.000,-	/hari
2)	non komersil	Rp. 350.000,-	/hari
3)	ring road	Rp. 1.000.000,-	/hari
3.	FASILITAS LAIN		
a.	Jika terdapat pertunjukan hiburan di dalam lingkungan obyek wisata, apabila dikerjasamakan dengan pihak ke tiga dan operasional sepenuhnya disediakan oleh pihak ke tiga maka pembagiannya adalah :		
1)	Untuk Pihak ke tiga	80%	
2)	Untuk Kas Daerah	20%	
b.	Apresiasi kesenian dan olah raga pelajar		
1)	Aspreasi Kesenian Pelajar	Rp. 3.000	
–	Pembinaan kesenian bagi sekolah	Rp. 1.000,	
–	Operasional penyelenggaraan	Rp. 1.000,	
–	Kas Daerah	Rp. 1.000,	
2)	Kolam Renang Pelajar	Rp. 3.000	
–	Pembinaan Olah Raga Renang bagi Sekolah	Rp. 1.000,-	
–	Kas Daerah	Rp. 2.000,-	
c.	Aspreasi Kesenian untuk Umum Penggunaan	Rp.4.000	
–	Pembinaan Kesenian	Rp. 1.000,-	
–	Operasional Penyelenggaraan	Rp. 1.000,-	
–	Kas Daerah	Rp. 2.000,-	
d.	Bagi obyek wisata baru (uji coba)	Rp. 3.000,-	per pengunjung

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor  
6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

- a. Tarif penjualan benih ikan dan ikan konsumsi

NO.	JENIS IKAN	HARGA BENIH IKAN PER 100 EKOR				HARGA IKAN
		UKURAN 1-3 CM	UKURAN 3-5 CM	UKURAN 5-7 CM	UKURAN 7-9 CM	
1	Nila merah	1.000	2.500	5.000	7.500	
2	Nila Hitam	1.000	2.500	5.000	7.500	
3	Lele	800	3.000	6.000	9.000	
4	Gurame	17.000	25.000	30.000	50.000	
5	Mas	2.500	5.000	7.000	15.000	
6	Tawes	1.000	2.500	5.000	7.500	
7	Patin	6.500	10.000	17.500	20.000	
8	Bawal	2.500	4.000	5.000	7.000	

- b. Retribusi bibit tanaman dan buah-buahan

NO	URAIAN	HARGA (Rp) /batang	KETERANGAN
1.	Bibit Durian Montong tinggi > 1 m	55.000	Okulasi
2.	Bibit Durian Montong Tinggi 50 cm	35.000	Okulasi
3.	Bibit Durian Simimang tinggi 50 cm	30.000	Okulasi
4.	Bibit Rambutan	10.000	Okulasi
5.	Bibit Kelengkeng Introduksi	60.000	Okulasi
6.	Bibit Mangga	15.000	Okulasi
7.	Bibit Jambu Sukun	20.000	Okulasi
8.	Bibit Jambu Citra	15.000	Okulasi
	Bibit Jambu Merah Varietas Citayam	20.000	Cangkok
9.	Bibit Belimbing Demak	25.000	Okulasi
10.	Bibit Sirsak	65.000	Okulasi
11.	Bibit Pisang Rajalawe	7.500	Bonggol
12.	Bibit Duku	20.000	Okulasi
13.	Bibit Alpukat Mentega	25.000	Okulasi
14.	Bibit Kelapa	1.100	Butir

- c. Retribusi Benih Padi dan Palawija

NO	KOMODITAS	JENIS TANAMAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1.	Benih Padi	Padi	4.000	Dalam bentuk curah, lulus uji dalam bentuk calon benih
2.	Benih Kedelai	Kedelai	6.000	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

### PENETAPAN KOEFESIEN BANGUNAN GEDUNG

#### 1. Koefesien Hirarki Kota/Daerah

NO.	HIRARKI KOTA/DAERAH	KOEFESIEN
1	Bangunan di kota klasifikasi I	1
2	Bangunan di kota klasifikasi II	0,90
3	Bangunan di kota klasifikasi III	0,80
4	Bangunan di kawasan khusus	0,80
5	Bangunan di pedesaan	0,50

#### 2. Koefesien Kelas Jalan

NO.	KELAS JALAN	KOEFESIEN
1	Bangunan di tepi jalan arteri primer	1,40
2	Bangunan di tepi jalan arteri sekunder	1,20
3	Bangunan di tepi jalan kolektor primer	1,10
4	Bangunan di tepi jalan kolektor sekunder	1
5	Bangunan di tepi jalan lokal primer	0,80
6	Bangunan di tepi jalan lokal sekunder	0,60
7	Bangunan di tepi jalan setapak/gang	0,50

#### 3. Koefesien Fungsi Bangunan

NO.	FUNGSI BANGUNAN	KOEFESIEN
1	Fungsi hunian, meliputi :	1
	a. Rumah tempat tinggal	
	b. Rumah tempat deret	
	c. Rumah susun/apartemen	
	d. Rumah tinggal sementara	
2	Fungsi keagamaan, meliputi :	0,40
	a. Masjid/mushola	
	b. Gereja	
	c. Pura	
	d. Wihara	
	e. Klenteng dan lain-lain	
3	Fungsi usaha, meliputi :	1,40
	a. Perkantoran	
	b. Pedagang dan jasa	
	c. Perhotelan	
	d. Perindustrian	
	e. Wisata dan rekreasi	
	f. Terminal	
	g. Penyimpanan/gudang	
4	Fungsi sosial dan budaya, meliputi :	0,80
	a. Pelayanan pendidikan	
	b. Kebudayaan	
	c. Pelayanan kesehatan	
	d. Laboratorium	
	e. Pelayanan umum	
5	Fungsi khusus, meliputi :	0,60
	a. Reaktor nuklir	
	b. Instalasi pertahanan dan keamanan	
	c. Bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri	
6	Fungsi bangunan campuran, meliputi : ruko	1,5 X KBI (Koefesien Bangunan Induk)

4. Koefesien Kelas Bangunan

NO.	KELAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1	Bangunan permanen dengan dinding batu bata, konstruksi beton, baja, pondasi footplat/pancang	1
2	Bangunan permanen dengan dinding batu bata, konstruksi beton, baja, pondasi biasa	0,75
3	Bangunan semi permanen	0,50
4	Bangunan sementara	0,30

5. Koefesien Status Bangunan

NO.	KEPEMILIKAN BANGUNAN	KOEFESIEN
1	Bangunan milik perorangan	0,75
2	Bangunan negara/daerah	0,75
3	Bangunan milik badan usaha	0,75

6. Koefesien Tingkat Bangunan

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFESIEN
1	Bangunan bertingkat rendah ( 1 lantai )	1
2	Bangunan bertingkat sedang ( 2 lantai )	0,90
3	Bangunan bertingkat tinggi (3 lantai keatas)	0,70

7. Koefesien Tingkat Resiko Kebakaran

NO.	TINGKAT RESIKO KEBAKARAN	KOEFESIEN
1	Tingkat resiko kebakaran rendah	1
2	Tingkat resiko kebakaran sedang	1,10
3	Tingkat resiko kebakaran tinggi	1,20

8. Koefesien Luas Bangunan

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1	Bangunan dengan luas sampai dengan 100m <sup>2</sup>	0,80
2	Bangunan dengan luas 100 s/d 250m <sup>2</sup>	1
3	Bangunan dengan luas 251 s/d 500m <sup>2</sup>	1,25
4	Bangunan dengan luas 501 s/d 1000m <sup>2</sup>	1,50
5	Bangunan dengan luas lebih dari 1000m <sup>2</sup>	1,75

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

TARIF RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

NO.	JENIS	TARIF	KETERANGAN
1.	Untuk ruang tertutup	Rp.500,-	/ m2
2.	Untuk ruang terbuka	Rp. 150,-	/ m2
3.	Tenaga Mesin	Rp. 5.000,-	/ PK
4.	Tarif Pendaftaran Ulang	50 %	dari Retribusi Pertama
5.	Tarif Penggantian	10 %	dari Retribusi Pertama paling sedikit Rp. 10.000,- paling banyak 1.000.000,-

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara  
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

**RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

NO	JENIS	TARIF		KETERANGAN
		RERTRIBUSI	DAFTAR ULANG	
1.	Ijin Trayek			
	a. Mobil penumpang umum dan mobil bus kecil	Rp. 250.000,- per kendaraan/lima tahun	Rp. 25.000,- per kendaraan per tahun	
	b. Mobil bus sedang	Rp. 750.000,- per kendaraan/lima tahun	Rp.35.000,- per kendaraan per tahun	
	c. Mobil bus besar	Rp. 1.000.000,- per kendaraan/lima tahun	Rp.. 50.000,- per kendaraan per tahun	
2.	Ijin Operasi			
	a. Angkutan Taksi	Rp. 100.000,- Perkendaraan per Lima tahun	Rp. 50.000,- per tahun	
	b. Angkutan Lingkungan	Rp.. 50.000,- Perkendaraan per Lima tahun	Rp. 10.000,- per tahun	
3.	Ijin Insidentil			
	a. Mobil penumpang umum dan mobil bus kecil	5.000,- per hari	-	
	b. Mobil bus sedang	10.000,- per hari	-	
	c. Mobil bus besar	15.000,- per hari		

Keterangan :

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengajuan perpanjangan Kartu pengawasan, makapemegang Ijin Trayek dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I